

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU DESA LEMBERANG KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN
BANYUMAS**

Hibatulloh Akbar Novianto

NPP. 30.0681

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: Barrnow@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.Drs Gasper Liauw M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The crucial problem underlying this research is the implementation of Elections for village heads between times and mechanisms in the village Lembang District Sokaraja Banyumas Regency in 2022.*

Purpose: *Purpose This research is to describe and analyze the implementation as well as mechanisms in the election of village heads between village times Lemberang District Sokaraja Banyumas Regency in 2022.*

Method: *This research uses a research design Qualitative descriptive in nature approach inductive. Collection data in this study through observation, interviews, and documentation by collecting documents related to the implementation of activities and the results of the research analyzed using data reduction steps, data presentation, and drawing conclusions.*

Result: *The results of this study indicate that from the communication dimension it has been carried out well through the socialization of interim head election rules (PAW), the resource dimension has not been maximized, due to the fact that the source of activity funds only comes from the Village Fund and infrastructure facilities are still not qualified, the Disposition dimension in selecting heads the inter-term village of Lemberang Village in 2022 has been guided by the applicable rules, and the dimensions of the Bureaucratic Structure Have Fulfilled the existing indicators, namely the existence of rules that oversee the inter-time Pilkades in the Banyumas Regency area.*

Another research result is the Mechanism The inter-term village head election activities for Lemberang Village go through three main stages preparation, Implementation, and Reporting. In the interim village head elections, Lemberang Village through village meetings uses a voting method with a representative system.

Conclusion: *Implementation of policies related to the implementation of the interim village head election in Lemberang Village, Sokaraja District, Banyumas Regency in 2022 has been*

running according to the rules that apply while the vote count for this activity produced sufficient results maximum with a high number of Voters' Participation and In accordance with the schedule made and the applicable rules, Suggestion In this study, there is a need to increase the frequency of outreach about interim village head elections because this is a new phenomenon and additional funds are needed so that village income funds remain stable and undisturbed. There is a need for publication from the government so that interim village head elections in Lemberang Village can be an example for villages in the Banyumas region and villages throughout Indonesia.

Keywords: Village Head Election, Between times, Lemberang Village

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah krusial yang melatari penelitian ini adalah pelaksanaan Pemilihan kepala desa antar waktu dan mekanisme di Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 2022. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan serta mekanisme pada Pemilihan kepala desa antar waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 2022. **Metode:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan induktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara serta dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta hasil penelitian tersebut dianalisa menggunakan langkah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi komunikasi telah terlaksana secara baik melalui sosialisasi aturan pemilihan kepala antar waktu (PAW), dimensi Sumber daya belum maksimal, diakibatkan Sumber dana kegiatan hanya berasal dari Dana Desa serta Sarana prasarana masih belum mumpuni, dimensi Disposisi dalam Pemilihan kepala desa antar waktu Desa Lemberang tahun 2022 sudah memedomani aturan yang berlaku, serta dimensi Struktur Birokrasi Sudah Memenuhi Indikator yang ada yakni dengan adanya aturan yang membawahi Pilkades antar Waktu di wilayah Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian lainnya adalah Mekanisme Kegiatan Pemilihan kepala desa antar waktu Desa Lemberang melalui tiga tahap utama yakni Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan. Pada Pemilihan kepala desa antar waktu Desa Lemberang melalui Musyawarah desa menggunakan Metode Pemungutan suara dengan sistem perwakilan **Kesimpulan:** Implementasi Kebijakan terkait Pelaksanaan pemilihan Kepala desa antar Waktu di Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 2022 sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sementara untuk Perhitungan suara pada kegiatan ini menghasilkan hasil yang cukup maksimal dengan tingginya angka Partisipasi dari Pemilih dan Sesuai dengan jadwal yang dibuat serta aturan yang

berlaku, Saran pada penelitian ini Perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi tentang pemilihan kepala desa antar waktu karena ini merupakan fenomena yang baru serta perlu adanya dana tambahan agar dana pendapatan desa tetap stabil dan tidak terganggu. Perlu adanya publikasi dari pemerintah agar Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Lemberang dapat menjadi contoh untuk Desa di wilayah Banyumas dan desa di seluruh Indonesia.

Kata kunci: Pemilihan Kepala Desa, Antar waktu, Desa Lemberang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Demokrasi berarti bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan, yang dimana kedaulatannya berada dari, oleh dan untuk rakyat itu sendiri. Oleh karena itu kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan. Kita dapat melihat bahwa demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi keterwakilan dimana salah satu contohnya adalah adanya pesta demokrasi yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum merupakan gelaran rutin lima tahunan pemerintah Indonesia guna memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun memilih wakil rakyat, Begitu pula dengan Pemilihan Kepala Daerah hingga struktur terendah yaitu Pemilihan Kepala Desa.

Pada saat ini Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dan menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut maka proses pemilihan kepala desa di suatu wilayah dilakukan secara bersamaan akan tetapi tetap perlu memperhatikan tiga aspek penting dalam sebuah proses pemilihan yakni aspek persaingan antar paslon, kebebasan serta partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut kiranya dapat terpilih kepala desa yang sesuai dengan visi dan misi desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkadang kepala desa terpilih tersebut dapat berhenti atau diberhentikan sehingga guna memenuhi tujuan dari desa tersebut perlulah dipilih kepala desa yang baru melalui mekanisme Pemilihan kepala desa antar waktu. Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa antar waktu di Kabupaten Banyumas sendiri masih tergolong menjadi hal yang baru dan awam bagi masyarakat dikarenakan aturan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut baru saja terbentuk yakni melalui Peraturan Bupati Banyumas No 70 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2017 tentang pedoman Pemilihan Kepala Desa. Terlebih lagi di Desa Lemberang karena ini kali pertama bagi desa Lemberang

menyelenggarakan PAW dikarenakan Kepala Desa sebelumnya Meninggal dunia sehingga harus digantikan oleh kepala desa yang baru.

Pemilihan Kepala desa antar waktu di Desa Lemberang ini tergolong unik dikarenakan Calon yang mendaftar sebagai Kepala Desa pada gelaran ini masih memiliki hubungan kekerabatan Serta dalam Tahap awal Pelaksanaanya Kegiatan ini sempat mendapat Penolakan dari Warga desa Lemberang karena dikhawatirkan akan menimbulkan keributan antar warga dengan menilik track record desa leمبرang yang sempat menjadi desa rawan konflik politik. Selain itu Kegiatan Pilkades antar waktu Desa Lemberang ini merupakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini dengan berdasar pada peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 yang baru ditetapkan pada bulan November 2021 lalu yang mana aturan tersebut masih sangat baru sehingga kegiatan pemilihan kepala desa antar waktu ini menjadi salah satu tolak ukur guna menilai sejauh mana aturan baru tersebut berhasil diterapkan di Kabupaten Banyumas Secara yuridis, prosedur serta mekanisme Pemilihan Kepala Desa antar waktu telah diatur oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang diambil dalam Penelitian ini adalah terkait Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2022. Sehubungan dengan adanya aturan baru terkait kegiatan tersebut yakni Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2017 tentang pedoman Pemilihan Kepala Desa kiranya Desa Lemberang sebagai desa terakhir yang akan menyelenggarakan Kegiatan tersebut pada tahun 2022 perlu diteliti apakah Pelaksanaan Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku tersebut atau belum sehingga pelaksanaan PAW didesa leمبرang dapat menjadi tolak ukur sejauh mana Kabupaten Banyumas sudah bisa menerapkan aturan tersebut.

Berikutnya adalah munculnya Penolakan dari warga Desa Lemberang terhadap akan dilaksanakanya Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Lemberang dikarenakan warga merasa khawatir akan keselamatan dan ketertiban Desa hal tersebut dikarenakan Desa Lemberang memiliki catatan terkait ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan sehingga dalam penelitian ini perlu dilakukan agar dapat melihat dan merumuskan penyebab serta harapanya dapat menjadi usulan bagi pemerintah dalam mensiasati hal serupa terjadi. Sehingga Proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu di kemudian hari dapat berjalan lancar dan menghasilkan Kepala Desa yang terbaik kedepanya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berhubungan dengan Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Indonesia. Penelitian Muhammad Gosi

Sanusi yang berjudul Penggantian Kepala Desa antar Waktu Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa. (Sanusi, Muhammad Gosi, 2019), menemukan bahwa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Masih terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang masih belum sesuai dengan Aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Penelitian Anang Wahyu Kurnianto yang berjudul Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang). (Kurnianto, Anang Wahyu, 2016) menemukan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu di Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang Ditemukan Ketidaksesuaian dalam Pelaksanaannya yakni Pelaksanaan Kegiatan Pilkades antar waktu yang melebihi batas waktu yang ditentukan sesuai Undang-Undang, Kemudian dirasa masih kurangnya aturan yang mengatur secara spesifik kegiatan ini di tingkat Kabupaten sehingga pelaksanaan pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada para calon kepala desa. Penelitian Muhammad Adnan menemukan bahwa dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Masih kurangnya Pedoman Teknis terkait kegiatan tersebut terlebih lagi adalah terkait permasalahan penunjukan unsur pemilih dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang dirasa belum semua elemen masyarakat terakomodir dalam kegiatan tersebut. (Adnan, Muhammad. 2021). Penelitian Sri Rahayu dan Dian Suluh Kusuma Dewi yang berjudul Evaluasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menghasilkan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terdapat adanya *Money Politic* dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut juga ditemukan bahwa Partisipasi dan Pengetahuan Masyarakat Desa Winong masih rendah dikarenakan banyak warga yang tidak tahu tentang kegiatan tersebut dan hanya ikut-ikutan saja dalam kegiatan tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait Pelaksanaan atau Implementasi kebijakan terkait Pemilihan Kepala Desa antar Waktu di Desa Lemberang Kecamatan Soakarja Kabupaten Banyumas Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2017 tentang pedoman Pemilihan Kepala Desa Selain itu Penelitian ini juga ingin mengetahui mekanisme dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Yang membedakan Penelitian ini dengan sebelumnya adalah dalam penelitian ini sudah adanya aturan yang lebih mendetail terkait pelaksanaan kegiatan tersebut sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni dimana belum ada aturan terperinci yang menjelaskan tentang bagaimana kegiatan tersebut berjalan sehingga harapannya dengan

penelitian ini dapat menjadi acuan seberapa urgensinya kegiatan PAW dengan menggunakan tata aturan yang lebih mendalam.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu serta mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala desa antar waktu di Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan secara induktif dan dianalisis melalui teori Implementasi Oleh Edwards III. Dijabarkan Moleong (2021:11) salah satu ciri penelitian kualitatif yaitu deskriptif menggambarkan atau menarasikan sesuatu yang akan diamati dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan narasumber yang ada berupa kalimat, gambar, dan bukan angka merupakan Deskriptif Kualitatif. Dijelaskan oleh Creswell (2013:267) penelitian kualitatif mengumpulkan berbagai jenis data dan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk terjun ke lapangan. Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penulis mengumpulkan data melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Perwakilan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal ini adalah Sub-Koordinator Pembinaan Aparatur Otonomi Desa, Kepala wilayah yang diwakilkan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Sokaraja dan juga sempat bertugas sebagai Pj Kepala Desa Lemberang, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lemberang, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, Perwakilan Kelompok Petani serta Perwakilan Kelompok wanita

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan hasil yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan, mengenai Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu Desa Lemberang pada tahun 2022. Dari mulai tahapan Persiapan Pilkades Antar Waktu, Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu hingga Penetapan Kepala Desa antar Waktu Terpilih Desa Lemberang tahun 2022 mengacu pada peraturan yang berlaku di Indonesia terlebih khusus di Kabupaten Banyumas. Hasil Pembahasan didapatkan melalui proses observasi, wawancara dan juga dokumentasi yang didapatkan ketika pelaksanaan penelitian

3.1. Implementasi Kebijakan Pilkades antar waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tahun 2022

Pelaksanaan Pilkades antar waktu Desa Lemberang dapat kita katakan berjalan sesuai dengan aturan atau tidak dengan menganalisis dengan dimensi-dimensi pada teori Implementasi menurut George Edwards III dalam Awang (2010:41).

1. Komunikasi

Dimensi komunikasi telah dipenuhi dalam Pelaksanaan Kegiatan ini karena dua indikator yaitu adanya Penyampaian Informasi Kepada masyarakat serta Komunikasi yang intens yang dilakukan Kepada Masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dan sosialisasi aturan Pemilihan kepala desa antar waktu yang tergolong baru oleh pihak Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang dilanjutkan kepada warga dan juga warga yang awalnya menolak kegiatan Pilkades antar waktu akan tetapi seiring berjalanya waktu dengan komunikasi yang baik sehingga Pilkades antar waktu Desa Lemberang tahun 2022 ini dapat berjalannya.

2. Sumber Daya

Berdasarkan Analisa dari hasil yang didapat dikatakan bahwa dalam Dimensi Sumber Daya dalam Pelaksanaan Pilkades antar waktu Desa Lemberang tahun 2022 Sudah memenuhi ketiga indikator yang ada meskipun hasilnya belum maksimal dalam memenuhi Indikator Sumber Daya akan tetapi Kegiatan Pilkades antar waktu Desa Lemberang tahun 2022 dapat Berjalan dengan Lancar dengan Melihat indikator pada dimensi Sumber Daya pada teori Implementasi Menurut Edwards III.

Indikator Pertama yakni adalah Implementor dalam Kegiatan, Dalam Pelaksanaan kegiatan Pilkades antar waktu Desa Lemberang tahun 2022 tahap paling awal ialah pembentukan panitia pemilihan yang sebagai salah satu Impementor dalam Kegiatan ini kemudian pemilihan peserta serta penjurangan calon peserta dan Kepala Desa berjalan Lancar hanya saja masih kurang tingkat partisipasi kepada para calon yang akan maju dalam kontestasi politik pilkades antar waktu, akan tetapi implementor kegiatan yang lain dapat dikatakan berjalan maksimal

3. Disposisi

Dimensi Disposisi pada teori Implementasi yakni Pemilihan Peserta Pilkades sudah sesuai dengan aturan yang ada terkait Pelaksanaan Pilkades antar Waktu dan Indikator yang Kedua adalah Insentif Meskipun Honor atau gaji yang didapat Sedikit akan tetapi ada dukungan atau Motivasi Lebih yang dimiliki panitia sehingga pada Pelaksanaan Pilkades antar waktu Desa Lemberang dapat berjalan dan Panitia Mendapat Apresiasi dari berbagai Pihak karena meskipun gaji yang didapat kecil dan ada beberapa hambatan selama pelaksanaan Pilkades antar waktu tersebut tetapi sukses menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan lancar sehingga berdasarkan analisis

tersebut Dimensi Disposisi dalam Teori Implementasi menurut Edwards III telah dilaksanakan.

4. Struktur Birokrasi

Melihat Dua indikator dalam Dimensi Struktur Birokrasi yakni adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan dan Pembagian tugas Kepada Panitia Pelaksana Kegiatan kiranya berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Dimensi Struktur Birokrasi sudah sesuai atau terpenuhi karena Indikator adanya Pedoman teknis pelaksanaan dapat ditemukan dalam Pelaksanaan kegiatan PAW tersebut serta adanya pembagian tugas yang jelas diantara panitia penyelenggara PAW di Desa Lemberang Tahun 2022.

Berdasarkan Keempat Dimensi dalam Teori Implementasi Menurut Edwards III dalam Studi kasus Pilkades antar waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 telah dijalankan dan terpenuhi keempat dimensi tersebut sehingga dapat dianalisis dan dikatakan bahwasanya Pelaksanaan atau Implementasi Pilkades antar waktu Desa Lemberang Tahun 2022 Sudah berjalan Sesuai Dengan tata aturan yang berlaku di Wilayah Kabupaten Banyumas

3.2. Mekanisme pada Proses Pilkades antar waktu Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Mekanisme Pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa Lemberang Tahun 2022 Menurut Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 adalah Melalui 3 Tahap Utama yakni Persiapan yang meliputi Proses Sosialisasi, Pendaftaran Peserta Musyawarah dan pendaftaran Calon Kepala Desa. Yang berikutnya adalah Pelaksanaan PAW yakni meliputi kegiatan Musyawarah Desa itu sendiri dan yang terakhir adalah Pelaporan yakni meliputi kegiatan pelaporan hasil dari Musyawarah desa kepada Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten yang selanjutnya disiapkan untuk Pelantikan Kepala Desa terpilih.

1. Persiapan

Dalam tahapan ini banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari Sosialisasi hingga pemilihan Bakal Calon yang berhak mengikuti Pilkades antar waktu Desa Lemberang Tahun 2022 dengan waktu yang hanya kurang dari 3 bulan yang meliputi Sosialisasi aturan, Pembentukan Panitia, Penjaringan peserta PAW dan tahapan Penjaringan serta penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang berlangsung sejak 9 maret 2022 hingga 14 mei 2022.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah desa, tiga ora calon terpilih, forkompincam Kecamatan Sokaraja, Unsur TNI/Polri dan Satpol PP serta dari Pihak Dinas sosial dan Pemberdayaan masyarakat

Desa sebagai pihak regulator. Tahapan ini meliputi Musyawarah Desa yang kemudian ditetapkan proses pemilihan kepala desa adalah melalui pemungutan suara dan ditemukan bahwa partisipasi pemilih dalam kegiatan ini sangat tinggi dari 44 pemilih hadir dari total 45 warga yang berhak yang kemudian terpilih kepala desa yang baru yakni ibu Widiana Susanti A.Md dengan total 24 suara dari total 44 suara mengalahkan 2 calon lainnya.

3. Pelaporan

Dalam Tahap Pelaporan ini Panitia PAW Desa Lemberang Tahun 2022 dan BPD Desa Lemberang Melaporkan hasil dan proses kegiatan Tujuh hari setelah pelaksanaan Kepada Stakeholder diatas desa yakni Pihak Kecamatan dan Pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Desa yang kemudian Oleh dinas Desa Diajukan guna melaksanakan Pelantikan Kepala desa antar waktu terpilih. Dalam Kasus Di Desa Lemberang Ini Pelaporan dilaksanakan dalam tenggat 7 hari yang kemudian dilakukan persiapan pelantikan selama 4 hari dan langsung dilantik Menjadi Kades Lemberang Masa Bakti 2019-2025 yang masih menyisakan jabatan kurang lebih 3,5 Tahun pada tanggal 23 Mei 2022 Oleh Bupati Banyumas bapak I.r Achmad Husein dan ditetapkan Melalui Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/264/Tahun 2022 Tentang Penetapan Kepala Desa Antar Waktu Desa Lemberang di Pendapa Sipanji Kabupaten Banyumas.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan Pengamatan, wawancara dan pengumpulan dokumen terkait Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa antar waktu. Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Lemberang ini Berbeda dengan Temuan Penelitian Anang Kurnianto Wahyu (Wahyu, Anang Kurnianto, 2016) dimana dalam penelitian kali ini pelaksanaan kegiatannya sudah ada aturan lebih terperinci yang mengikat serta untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan di desa Lemberang ini menggunakan dana desa Sehingga dapat dikatakannya bahwa temuan penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian sebelumnya dan dalam pelaksanaan kegiatannya pun dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta tepat waktu dan tidak menggunakan dana pribadi.

Disamping itu Penelitian ini cukup berbeda dengan temuan penelitian Sri Rahayu dan Dian Suluh Kusuma Dewi (Rahayu, Sri dan Dewi, Dian Suluh Kusuma, 2018) dimana jika dalam penelitian sebelumnya partisipasi warga tergolong rendah maka dalam penelitian kali ini dapat dikatakan cukup tinggi dari total 45 pemilih yang berhak sebanyak 44 pemilih dapat menggunakan suaranya sehingga dapat dilihat bahwa dengan adanya aturan yang lebih terperinci mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam kasus ini di Desa Lemberang Partisipasi Pemilih Tinggi dan Kegiatan berjalan Sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan kegiatan PAW tersebut dapat dikatakan berjalan sukses dan lancar.

Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yakni penelitian oleh Muhammad Gosi Sanusi (Sanusi, Muhammad Gosi, 2019) dan Muhammad Adnan

(Adnan,Muhammad,2021) Bahwa di penelitian sebelumnya disebutkan bahwa masih kurangnya pedoman teknis yang lebih terperinci sehingga kegiatan tersebut berjalan tidak sesuai aturan serta penunjukan unsur panitia yang tidak sesuai sehingga menyebabkan kegiatan PAW tidak berjalan lancar dan kondusif yang tentu berimbas kepada Output Kepala Desa yang kurang baik dalam memimpin desa selanjutnya.

IV.KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi 4 Dimensi yang ada dalam teori Implementasi Edwards III yakni dimensi Komunikasi dimana telah dilakukan Pemberitahuan Kegiatan Pelaksanaan Pilkades Kepada masyarakat dan sosialisasi aturan pemilihan kepala desa antar waktu (PAW) oleh pemerintah daerah secara berjenjang kepada pemerintah desa dan dari pemerintah desa kepada masyarakat desa. Berikut dimensi Sumber daya diaman dalam kegiatan ini belum maksimal karena hanya mengandalkan dana desa serta sarana dan prasarana masih kurang memadai akan tetapi sudah cukup untuk penyelenggaraan kegiatan. DIMensi berikutnya adalah Disposisi ditemukan bahwa sudah memenuhi aturan atau pedoman yang berlaku serta panitia sudah bekerja secara maksimal serta dimensi terakhir adalah struktur birokrasi dimana sudah mememnuhi juga karena adanya aturan terkait serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikutnya adalah dalam mekanisme Penyelenggaraan PAW di Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yakni tahapan PAW terdiri dari 3 tahap yakni persiapan, pelaksanaan dan pelaporan yang meliputi sosialisasi hingga pelantikan kepala desa terpilih. Kemudian Pelaksanaan PAW Sendiri melalui musyawarah desa yang dilanjutkan dengan Pemungutan suara oleh peserta musyawarah yang diwakili oleh perwakilan warga sejumlah 45 orang dan diketahui bahwa partisipasi masyarakat desa leمبرang dalam kegiatan ini tergolong tinggi sehingga kegiatan ini dapat dikatakan berjalan maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di wilayah Kabupaten Banyumas agar kedepannya dalam Proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat memilih Kepala Desa yang terbaik yang dapat menjadi tonggak dan pelopor kemajuan desa dengan segala keterbatasan yang ada. Serta untuk dapat menjadi contoh bagi wilayah lain karena Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Lemberang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dikhawatirkan kurang kondusif dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Andi Pitono S.sos, M.si selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, David E Mayor, S.Sos, MBA selaku Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Papua, Dr. Drs. Gasper Liauw, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir, Seluruh Dosen, Pelatih dan Pengasuh serta Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna mendalami ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Seluruh pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal perbuatan yang telah diberikan mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., Hukum, F., Gunung, U., District, S., Of, E., Head, V., Time, S. B., & Village, A. (2021). *PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR*. 3(November).
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar.
- John, C. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Kurnianto, A. W. (2016). *Pemilihan kepala desa antar waktu (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang)*.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Rahayu, S., & Dewi, D. S. K. (2018). Evaluasi Pemilihan Kepala Desa antar Waktu di desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(2), 56–65. <https://doi.org/10.24903/fpb.v3i2.734>
- Sanusi, M. G. (2019). PENGANTIAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. In *Digital Repository Universitas Jember* (Issue September 2019).